



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan tidak tetap BUMN (Perhutani), bertempat tinggal KOTA SURABAYA, dan sekarang bertempat tinggal di Surabaya. Semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi, sekarang Pembanding. Selanjutnya disebut **Pemohon / Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, Semula Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Termohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1434 H. Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 1 dari 13 hal Put. No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak bernama ANAK, umur 7 tahun yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.;
3. Memberikan hak kepada Tergugat untuk berkunjung memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat masing-masing berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah).;
 - c. Nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat minimal perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Hal 2 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Pemohon pada hari JUM'AT, tanggal 03 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 April 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1434 H. Nomor : 0015/Pdt.G/ 2013/PA.Sby.;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Pemohon / Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2013, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 28 Mei 2013. Dan atas memori banding tersebut pihak Termohon / Terbanding mengajukan Kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 4 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan tidak melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby, masing-masing tertanggal 17 Juni 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, meskipun kepada masing-masing yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu sesuai relaas pemberitahuan kepada Pemohon / Pembanding tertanggal 6 Mei 2013, dan sesuai relaas pemberitahuan kepada Termohon / Terbanding tertanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan Hal 3 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap keberatan-keberatan pihak Pemohon / Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, serta tanggapan pihak Termohon / Terbanding yang disampaikan dalam Kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 April 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1434 H. Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby. Berita Acara Sidang, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan menguraikan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 23 Januari 2013 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara yang dilanjutkan dengan Upaya Mediasi sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal 4 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan.;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dalam Register Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 2 Januari 2013 dan telah dibacakan dalam sidang tanggal 13 Pebruari 2013, maka permohonan Pemohon / Pembanding pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil dan alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon / Terbanding tidak menghormati Pemohon / Pembanding dan keluarganya, serta Termohon / Terbanding bersifat keras dan susah diatur. Hal mana terhadap dalil-dalil tersebut meskipun pihak Termohon / Terbanding membantah bahwa rumah tangganya tidak harmonis, namun Termohon / Terbanding mengakui kadang juga terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Pemohon / Pembanding mabuk karena minuman keras, atau juga karena masalah ekonomi, bahkan setelah Pemohon / Pembanding mengakui telah menikah sirri dengan wanita bernama dari Malang.;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2013 dalam agenda Pembuktian, pihak Termohon / Terbanding telah mengajukan bukti T-1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama kedua pihak berkara, serta didukung oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding yaitu (SAKSI PEMOHON), ayah Pemohon / Pembanding yang bertempat tinggal di Jalan Bengawan BR-05, Wisma Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo , dan (SAKSI PEMOHON), teman Pemohon / Pembanding yang bertempat tinggal di , Jakarta Timur, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dihadapan sidang, keterangan mana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret 2013 dalam agenda pembuktian dalil-dalil Pemohon / Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama tidak bertanya kepada para saksi tersebut tentang dasar atau bagaimana para saksi dapat mengetahui terhadap peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan oleh Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding sehubungan dengan tempat tinggal para saksi yang jauh dari tempat tinggal kedua pihak berperkara. Akan tetapi oleh karena dalam jawabannya tersebut pihak Termohon / Terbanding mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon / Pembanding telah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama dari Malang. Sehingga dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon / Pembanding tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan kebenarannya secara sah dihadapan sidang.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga perlu menyempurnakan pertimbangan dan amar berkaitan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena menurut ilmu hukum, amar putusan harus jelas, padat, singkat, dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun.;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon/ Pembanding a quo maka domisili kedua pihak berperkara berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, demikian juga sesuai Bukti T-1 tersebut tempat pernikahan kedua pihak berperkara adalah berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan terjadinya ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu.;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pemohon / Pembanding dalam memori bandingnya, serta tanggapan pihak Termohon / Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan akan mempergunakannya sebagai pertimbangan hukum sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding juga akan memperbaiki tentang nominal besaran mut'ah dan nafkah anak, dan menyempurnakan amar putusannya dengan menambah pertimbangannya sendiri dengan uraian sebagai berikut :

A. Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah menghukum Pemohon / Pembanding untuk memberi Mut'ah kepada Termohon / Terbanding maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mut'ah yang ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tuju juta lima ratus ribu rupiah) harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan, oleh karena Pemohon / Pembanding telah mengkhianati perkawinannya dengan Termohon / Terbanding dengan melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain (), padahal Termohon / Terbanding telah mendampinginya selama kurang lebih sebelas tahun perkawinannya dengan segala suka dan dukanya. Sedang terhadap penetapan nafkah iddah sebesar

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan Pemohon / Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon / Terbanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hak Pemohon / Pembanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan talaknya. Maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon / Terbanding sebagai seorang istri juga dapat menerima haknya untuk menerima pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon / Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilakukan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

C. Tentang Pembayaran Nafkah anak :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah menetapkan nafkah anak bernama ANAK , umur 7 tahun, minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan keberatan Pemohon / Pembanding bahwa ia juga masih harus memberikan nafkah terhadap seorang anaknya dari hasil perkawinannya terdahulu.;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban menanggung nafkah anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah yang menjadi sebab kelahiran anak tersebut, serta dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup dan pendidikan bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama tentang nafkah anak a quo menjadi minimal sebesar Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. ;

Hal 8 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kelalaian pelaksanaan kewajiban pembayaran nafkah atas anak tersebut, yang pada akhirnya dapat berakibat menjadi hutang bagi Pemohon / Pembanding kepada Termohon / Terbanding, dan selanjutnya dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan karena penelantaran terhadap anak tersebut, halmana merupakan delik pelanggaran ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim tingkat banding memberlakukan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa gaji Pemohon / Pembanding sebagai Karyawan dan segala benda miliknya sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Termohon / Terbanding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan penyempurnaan amar putusan sebagaimana tersebut.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding.;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima.;

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 24 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1434 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding.;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon / Pembanding () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Terbanding () di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan kedua pihak berperkara untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding.;
2. Menetapkan Penggugat / Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak bernama ANAK, umur 7 tahun , dan menyatakan Tergugat / Pembanding selaku ayahnya tetap berhak untuk berkunjung dan memberikan kasih sayangnya dan dapat membawanya pergi berrekreasi, bersilatur rahmi dan berbudaya dengan memberitahukan lebih dahulu kepada Penggugat / Terbanding.;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar kepada Penggugat / Terbanding berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak.;

Hal 10 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar nafkah anak bernama ANAK, umur 7 tahun hingga anak tersebut dewasa / mandiri setiap bulan minimal sebesar Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah), dan menyatakan gaji Tergugat / Pembanding sebagai Karyawan dan segala harta benda miliknya sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat / Terbanding.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).;
- Membebankan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah majelis pada hari SENIN, tanggal 19 Agustus 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Choiri, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar R, M.H**, dan **Drs. H. Khaeril R, M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 265/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 4 Juli 2013 serta didampingi oleh **As'ad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan pada hari JUM'AT ,tanggal 30 Agustus 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1434 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ANWAR R, M.H.

Drs. H. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Perinci
an
biaya
perkar
a
bandin
g :

-
Biaya
proses
: Rp.
139.00
0,-

-
Biaya
redaak
si
: Rp.
5.000,

-
Biaya
mater
ai
: Rp.
6.000,
-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M.

Hal 12 dari 13 hal. Put.No.265/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



J u m
l a
h
: Rp.
150.00
0,-

(serat
us
lima
puluh
ribu
rupiah
).

--	--